

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27/B/DM/VI/2021/01 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 02 Tahun 2012 tentang Standar Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri Luar Negeri tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;

Mengingat

1. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 514);

- Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 02 Tahun 2012 tentang Standar Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 313);
- Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 590);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA.

KESATU

: Menetapkan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA

- : Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:
 - a. Pengarah;
 - Penanggung Jawab/Atasan Pejabat Pengelola
 Informasi dan Dokumentasi;
 - c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID); dan
 - d. Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Tim PID)
 /PPID Pelaksana.

KETIGA

: Penanggung Jawab/Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, PPID dan Tim PID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 02 Tahun 2012 tentang Standar Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.

KEEMPAT : PPID Kementerian Luar Negeri menerima penanganan

permohonan Informasi Publik di lingkungan Kementerian

Luar Negeri.

KELIMA : PPID Perwakilan Republik Indonesia menerima

penanganan permohonan Informasi Publik di lingkungan

Perwakilan Republik Indonesia.

KEENAM : PPID dan Tim PID bertanggung jawab kepada Penanggung

Jawab/Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya

Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran Kementerian Luar Negeri dan/atau Perwakilan

Republik Indonesia.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2021

MENTERI LUAR NEGERI

REPUBLIK INDONESIA,

RETNO L. P. MARSUD

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI

NOMOR 27/B/DM/VI/2021/01 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN LUAR

NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK

INDONESIA

SUSUNAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

I. Pengarah : 1. Menteri Luar Negeri

2. Wakil Menteri Luar Negeri

II. Penanggung Jawab/Atasan PPID:

a. Penanggung : Direktur Jenderal Informasi dan

Jawab/Atasan PPID Diplomasi Publik

Kementerian Luar Negeri

b. Penanggung : Kepala Perwakilan Republik Indonesia

Jawab/Atasan PPID

Perwakilan Republik

Indonesia

III. PPID:

a. PPID Kementerian Luar : Direktur Informasi dan Media Negeri

PPID Perwakilan : Pejabat Fungsi Penerangan dan Sosial
 Republik Indonesia Budaya atau pejabat lain yang ditunjuk
 di Setiap Perwakilan Republik Indonesia

IV. Tim PID/PPID Pelaksana : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Asia
Pasifik dan Afrika

2. Sekretaris Direktorat Jenderal

- Amerika dan Eropa
- Sekretaris Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN
- Sekretaris Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral
- Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional
- 6. Sekretaris Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik
- 7. Sekretaris Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler
- 8. Sekretaris Inspektorat Jenderal
- Sekretaris Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
- Kepala Biro Dukungan Strategis Pimpinan
- Kepala Biro Hukum dan Administrasi
 Kementerian dan Perwakilan
- Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi
- 13. Kepala Biro Sumber Daya Manusia
- Kepala Biro Keuangan
- Kepala Biro Umum
- Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
- Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan
- Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional

MENTERI LUAR NEGERI

REPUBLIK INDONESIA.

RETNO L. P. MARSU